



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG PENUGASAN GURU PENGGANTI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser melalui penugasan guru pengganti, khususnya pada satuan pendidikan non formal Kabupaten Paser serta dengan telah diubahnya UPT Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal pada Tahun 2020, maka perlu merubah Peraturan Bupati Paser Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Pengganti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN GURU PENGGANTI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Pengganti di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 50) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- I. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 angka yaitu angka 5a dan 5b, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6a dan 6b, serta angka 7 berubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- 5a. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal.
- 5b. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

6. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
 - 6a. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 - 6b. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan non formal pada Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
 7. Guru Pengganti adalah guru yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan guru pada sekolah atau satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- II. Ketentuan Pasal 2 huruf a,d,e dan g diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Guru yang ditugaskan sebagai Guru pengganti adalah guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 (PAUD) untuk guru yang mengajar setingkat Taman Kanak-Kanak dan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- b. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 Guru Kelas (PGSD) untuk Guru yang mengajar di Sekolah Dasar, kecuali guru olah raga dan guru Pendidikan Agama Islam berijazah D4/S1 bidang studi;
- c. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 bidang studi untuk guru yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama;
- d. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 Guru Kelas (PGSD) untuk Guru yang mengajar pada Program Kesetaraan Paket A pada Satuan Pendidikan Non Formal;
- e. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 bidang studi untuk guru yang mengajar pada Program Kesetaraan Paket B dan C pada Satuan Pendidikan Non Formal;

- f. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 untuk Perguruan Tinggi yang terakreditasi A dan B, dan Perguruan Tinggi yang hanya terakreditasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00, sedangkan untuk kelulusan Universitas Terbuka (UT) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75;
- g. pada saat mendaftar usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun ;
- h. lulus Seleksi Administrasi (jika pelamar sesuai dengan jumlah formasi), sedangkan jika pelamar melebihi jumlah formasi yang ada maka akan dilakukan seleksi akademik ; dan
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Paser.

III. Ketentuan Pasal 4 diantara huruf c dan d disisipkan 3 huruf yaitu huruf c1, c2, dan c3 dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Guru Pengganti melaksanakan tugas mengajar (tatap muka) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-Kanak minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu;
- b. Guru Kelas minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu;
- c. Guru Bidang Studi minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu;
- c1. mengajar minimal 15 (lima belas) jam tatap muka per minggu untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Non Formal;
- c2. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu untuk Program Kesetaraan Paket A pada Satuan Pendidikan Non Formal;
- c3. mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu untuk Program Kesetaraan Paket B dan C pada Satuan Pendidikan Non Formal;
- d. Guru Bidang Studi yang bertugas yang bertugas bukan di wilayah terpencil dan sangat terpencil yang belum memenuhi kewajiban jam mengajar minimal dapat ditugaskan untuk menambah pemenuhan jam mengajar pada sekolah lain yang masih terjangkau atau berdekatan dengan sekolah tempat penugasan guru pengganti; dan
- e. Dikecualikan untuk guru pengganti yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil yang secara geografis tidak dapat memenuhi jam mangajar sebagaimana dimaksud pada huruf b.

IV. Ketentuan Pasal 9 diantara huruf a dan b disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a1, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Guru Pengganti dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. melanggar ketentuan yang berlaku sebagai guru pengganti sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja.
- a1. melanggar etika profesi;
- b. tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
- c. tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari secara berselang dalam satu bulan tanpa alasan yang sah; dan
- d. dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dan/atau asusila.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ttd

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007